



# **WALIKOTA BANJARMASIN**

---

## **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 6 TAHUN 2010**

**TENTANG**

### **PENGUNAAN RUANG MILIK JALAN DI KOTA BANJARMASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya kegiatan pembangunan dan pekerjaan penggalian dipinggir jalan yang memanfaatkan ruang milik jalan baik oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta di Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan bahwa untuk pembangunan diatas jalan umum, saluran, atau sarana lain, atau yang melintasi sarana dan prasarana jaringan kota, atau dibawah/diatas air, atau pada daerah hantaran udara (transmisi) tegangan tinggi, harus mendapat persetujuan khusus dari Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penggunaan Ruang Milik Jalan di Kota Banjarmasin;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019 );
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1993 Seri D Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin. (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 8);

dengan persetujuan bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**  
dan  
**WALIKOTA BANJARMASIN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG  
PENGUNAAN RUANG MILIK JALAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarmasin;

5. Dinas Tata Kota dan Perumahan adalah Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Banjarmasin;
6. BP2TPM adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal kota Banjarmasin;
7. Kepala Dinas adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pengaturan perijinan penggunaan ruang milik jalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku;
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
10. Ruang Milik Jalan adalah Sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa akan datang;
11. Penggalian/pemotongan jalan adalah kegiatan yang sengaja dilakukan untuk penanaman jaringan pipa, kabel dan sejenisnya yang mengakibatkan rusaknya ruang milik jalan;
12. Pemotongan jalan adalah kegiatan pemotongan jalan secara vertikal dan horizontal;
13. Perbaikan jalan adalah perbaikan jalan untuk dikembalikan pada keadaan semula setelah dilakukan penggalian dan pemotongan;
14. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap atau Bentuk Usaha lainnya;
15. Instansi teknis adalah instansi/dinas yang diberi wewenang untuk menangani pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban atas ijin penggunaan ruang milik jalan di Kota Banjarmasin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perijinan di daerah kota Banjarmasin yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud Pengaturan penggunaan ruang milik jalan adalah untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan ruang milik jalan.

### **Pasal 3**

Tujuan pengaturan penggunaan ruang milik jalan di Kota Banjarmasin adalah untuk mewujudkan penataan pemanfaatan ruang milik jalan yang ada.

## **BAB III**

### **SUBJEK DAN OBJEK PENGATURAN**

#### **Pasal 4**

Subjek Pengaturan adalah Setiap orang atau badan yang memperoleh hak untuk memanfaatkan penggunaan ruang milik jalan di Kota Banjarmasin.

#### **Pasal 5**

Objek Pengaturan adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan untuk penggalian dan/atau pemotongan jalan untuk penanaman jaringan pipa, kabel, tiang dan bangunan utilitas diatas ruang milik jalan di Kota Banjarmasin.

## **BAB IV**

### **PROSEDUR PENGATURAN**

#### **Pasal 6**

Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pembangunan berupa penggalian dan/atau pemotongan jalan untuk penanaman jaringan pipa, kabel, tiang dan bangunan utilitas diatas ruang milik jalan dalam kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 wajib memperoleh izin tertulis dari Walikota.

#### **Pasal 7**

- (1) Dilarang melakukan kegiatan pembangunan Sebelum mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui BP2TPM atau sebutan lainnya.
- (3) Sebelum perizinan dikeluarkan wajib mendapatkan rekomendasi dari Instansi teknis.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diteruskan kepada BP2TPM sebagai persyaratan untuk memperoleh izin yang diperlukan.
- (5) Tata cara dan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB V**  
**PENGGALIAN ATAU**  
**PEMOTONGAN JALAN SERTA PENEMPATAN**  
**BANGUNAN UTILITAS**

**Pasal 8**

- (1) Setiap penggalian dan/atau pemotongan jalan untuk penanaman jaringan pipa, kabel, tiang dan bangunan utilitas diatas ruang milik jalan harus diperbaiki dan dikembalikan pada keadaan seperti semula.
- (2) Pelaksanaan perbaikan penggalian dan/atau pemotongan jalan untuk penanaman jaringan pipa, kabel, tiang dan bangunan utilitas diatas ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan atas biaya pemohon izin.
- (3) Pekerjaan perbaikan dan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah masa kontrak pekerjaan selesai.

**Pasal 9**

- (1) Izin penggalian dan pemotongan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) diberikan setelah pemohon menitipkan uang jaminan kepada Pemerintah Daerah melalui Bank Pemerintah.
- (2) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 200 % (dua ratus prosen) dari jumlah biaya perbaikan tersebut dihitung dan ditentukan oleh Instansi teknis.
- (3) Uang jaminan merupakan uang titipan yang wajib dibayar dan wajib dikembalikan setelah masa pemeliharaan selesai.
- (4) Uang jaminan tersebut akan digunakan apabila tidak melakukan perbaikan atau Melakukan perbaikan tetapi tidak sesuai dengan standar teknis yang ditentukan oleh instansi teknis.
- (5) Tata cara pengembalian dan penggunaan uang jaminan diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 10**

Penempatan bangunan utilitas pada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bangunan utilitas di atas tanah yang ditempatkan pada ruang milik jalan, baik memanjang maupun melintang harus ditempatkan minimal 5 (lima) meter di atas permukaan perkerasan badan jalan;
- b. Bangunan utilitas di bawah permukaan tanah apabila ditempatkan memanjang jalan, minimal 1 (Satu) meter di bawah permukaan jalan.

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 11**

Penggunaan Ruang Milik Jalan harus mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur dikerjakan baik oleh instansi pemerintah maupun swasta atau perorangan sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan oleh pemerintah daerah.

#### **Pasal 12**

- (1) Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat membentuk Tim terpadu yang terdiri dari SKPD dan Instansi terkait.
- (3) Pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat sebagai wujud peran serta masyarakat, dalam bentuk penyampaian pendapat, pemberitahuan adanya perbuatan yang melanggar Perundang-undangan, serta tindakan yang merugikan masyarakat.
- (4) Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh penyidik Polri juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik mempunyai wewenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memberikan tanda, pengenal tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 14**

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang menyangkut peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**Pasal 16**

Peraturan Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 10 Maret 2010

WALIKOTA BANJARMASIN

H. A. YUDHI WAHYUNI

Diundangkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 22 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

H. DIDIT WAHYUNIE

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2010 NOMOR



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 6 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENGGUNAAN RUANG MILIK JALAN**

**I. Umum**

Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, mempunyai beberapa wewenang terhadap jalan. Wewenang ini meliputi : pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Khususnya bagi Pemerintah Kota kewenangan dalam bentuk pembinaan bisa meliputi pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.

Kegiatan penggalian dan pemotongan jalan untuk keperluan penanaman pipa, kabel dan sejenisnya merupakan kegiatan pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan jalan, baik ruang manfaat jalan, ruang milik jalan ataupun ruang pengawasan jalan. Dengan demikian menjadi kewenangan Pemerintah Kota untuk mewajibkan setiap orang atau badan yang ingin memanfaatkan ruang yang berkaitan dengan jalan tersebut untuk memperoleh izin terlebih dahulu.

Melalui pemberian izin Pemerintah Kota berkewenangan melakukan pengendalian dan pengawasan pembangunan di Kota Banjarmasin sebagaimana dimungkinkan oleh Undang-undang yang berlaku di bidang Pemerintahan Daerah, dimana penggalian dan pemotongan jalan selain dimaksudkan untuk pengaturan ketertiban dan koordinasi yang baik juga untuk memungkinkan dilakukan dan ditingkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Kegiatan penggalian/pemotongan termasuk Pengeboran vertikal dan horizontal.

Pasal 6

Izin tertulis dari Walikota yang dimaksud adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9 ayat (1)

Uang jaminan dimaksudkan adalah uang jaminan untuk perbaikan konstruksi jalan yang digali dan/atau dipotong.

Pasal 9 ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9 ayat (3)

Masa pemeliharaan adalah masa tertentu yang ditentukan instansi teknis.

Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas